

Laporan Akhir

Dukungan Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Diklat dalam
Pelaksanaan Pengawasan
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024



Beni Syahputra, S.Si., M.Sc

DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT

KATA PENGANTAR

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang ada di desa-desa.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis membangun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (KPU), Jajaran TNI/Koramil, Kepolisian/Polsek, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbagun telah membawa perubahan mutu Pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Bengkalis, menjadi modal pembelajaran dan kedewasaan demokrasi dimasa yang akan datang.

Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu ini, kita berharap seraya memohon ridho Allah SWT agar penyelenggara Pemilu di masa-masa datang akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Bengkalis, 16 Januari 2023
Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi,

Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota	1
2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota	2
B. RUANG LINGKUP	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	5
A. PENGANTAR	5
B. GAMBARAN UMUM	5
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	8
A. PENDAHULUAN	8
B. PROGRAM DAN ANGGARAN	8
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	8
a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas	8
b. Program dan kegiatan tidak didukung anggaran	9
c. Besaran serapan anggaran	9
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9
a. Evaluasi terhadap pengusulan anggaran	9
b. Kemampuan dukungan anggaran	10
C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	10
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan	11
2. PEMBINAAN	18
a. Peningkatan kapasitas	18
1) Bimbingan teknis	18
2) Penyediaan wadah konsultasi	19
3) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	20

4) Fasilitasi	21
b. Pengawasan kinerja pengawas pemilu	23
1) Supervisi	23
2) Pemantauan	23
3) Inspeksi mendadak	24
4) Evaluasi	24
c. Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu	26
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	27
1. EVALUASI	27
2. REKOMENDASI	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran anggaran dan serapan	9
Tabel 1.2 Tahapan pendaftaran	13
Tabel 1.3 Tahapan perpanjangan pendaftaran	14
Tabel 1.4 Tahapan tanggapan dan masukan masyarakat	15
Tabel 1.5 Tahapan tes tertulis	16
Tabel 1.6 Pembagian sesi pelaksanaan tes tertulis	16
Tabel 1.7 Tahapan tes wawancara	16
Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan terpilih	17
Tabel 1.9 Penggantian antar waktu	18
Tabel 1.10 Bimbingan teknis	19
Tabel 1.11 Konsultasi	20
Tabel 1.12 Pendidikan dan pelatihan	21
Tabel 1.13 Fasilitasi kegiatan	21
Tabel 1.14 Supervisi	23
Tabel 1.15 Pemantauan	24
Tabel 1.16 Inspeksi mendadak	24
Tabel 1.17 Rekapitulasi kualitas pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS	25
Tabel 1.18 Rekapitulasi hasil pembinaan terhadap jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan	25
Tabel 1.18 Penyelesaian pelanggaran kerja	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum yang dituangkan dalam pasal 101 dan pasal 103 tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu.
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/kepuhsan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Keputusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

- Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada pembuatan laporan ini yaitu mencakup pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan upaya pencegahan Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan rutin lainnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah mengadakan rapat mingguan dan melaksanakan apel pagi dan sore setiap hari senin sampai jum'at. Kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan khususnya kepada staf sekretariat di internal Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kapasitas kinerja yang lebih baik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan laporan akhir merupakan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Perbawaslu. Pelaporan adalah tugas atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Divisi SDM, Organisasi dan Diklat dalam pembentukan pengawas adhoc selama tahapan Pemilu. Sekarang tugas Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan hasil kerja-kerja yang ditulis dilaporan akhir yang juga dinanti oleh publik. Kewajiban dalam penyusunan laporan Divisi SDM Organisasi dan Diklat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

2. Memberikan gambaran umum tentang hasil Pengawasan Kompresnshif pada Pemilu 2024 Kabupaten Bengkalis tahun 2022.
3. Sebagai tuntutan sebagaimana yang di amanatkan oleh perundang-undangan tentang pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis tahun 2022.
4. Sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mau pun yang belum dilaksnakan sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

Tujuan laporan ini dibuat untuk menjelaskan proses berjalannya pengawasan Pemilu. Nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan pemilu di masa yang akan datang. Serta sebagai jejak fisik bagaimana proses pengawasan Pemilu di Kabupaten Bengkalis. Laporan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menjalankan proses pengawasan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang ada di desa-desa.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis membangun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (KPU), Jajaran TNI/Koramil, Kepolisian/Polsek, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbagun telah membawa perubahan mutu Pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Bengkalis, menjadi modal pembelajaran dan kedewasaan demokrasi dimasa yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak, aspek yang paling penting dalam persiapan pengawasan pemilu ini adalah pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu disemua tingkatan.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pembentukan jajaran pengawas pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai dengan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah NKRI sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Agar terwujudnya penyelenggara Pemilu yang berjalan secara demokratis maka dukungan serta peran aktif peserta Pemilu yaitu juga kinerja organisasi pengawas (Bawaslu, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS) dalam melaksanakan pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan bukan saja berfungsi untuk menjaga agar penyelenggara Pemilu tetap berada pada koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk mengetahui kesiapan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 ini, Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kegiatan yang mencakup 2 (dua) aspek data yakni aspek Organisasi dan aspek Sumber Daya Manusia. Aspek Organisasi meliputi ketersediaan Panwas untuk setiap level, mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS. Aspek terakhir, yaitu personil untuk mengetahui ketersediaan

kelengkapan organisasi Koordinator Sekretariat, Staf Sekretariat dan Kantor Sekretariat.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum. Pelaksanaan anggaran Bawaslu dalam rangka tahapan Pemilu adalah seluruh kegiatan yang meliputi penetapan alokasi anggaran, pelaksanaan pembayaran, penetapan rekening dana pemilu, penyaluran dan penggunaan dana pemilu, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan dalam rangka tahapan Pemilu merupakan bagian dari penatausahaan keuangan Bawaslu yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Untuk itu dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan tahapan Pemilu di lingkungan Bawaslu secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilu di lingkungan Bawaslu

B. PROGRAM DAN ANGGARAN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. fungsi APBN tentunya tidak terlepas dari 3 komponen utamanya, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan Negara. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang

ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu. Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Walaupun anggaran yang disediakan tidak sebesar Tahun sebelumnya tetapi Dengan dana APBN semua program kegiatan yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan Dengan lancar Dalam hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan upaya-upaya guna untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terhadap jajaran dibawahnya pada seluruh tahapan pengawasan, sehingga jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki skill atau kemampuan untuk mempersiapkan melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya.

b. Program dan Kegiatan yang tidak didukung anggaran

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 tidak terdapat program kegiatan yang belum dianggarkan, dan semua program kegiatan dapat dilaksanakan.

c. Besaran serapan anggaran

Tabel 1.1 Besaran anggaran dan serapan

No	Diskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Realisasi kegiatan	Rp 3.77.987.000	Rp 3.544.236.145	93.81%

Angka diatas tersebut diambil dari realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap pengusulan anggaran

Namun demikian dalam beberapa hal masih sedikit ditemui permasalahan kecil yang masih menjadi penghambat dalam rangka pelaksanaan program, terlalu seringnya pergeseran anggaran yang terdapat dalam RAB tahun berjalan, dan dampak dari *pandemic covid 19* terjadi perubahan anggaran yang sebelumnya anggaran tersebut tidak ada menjadi

ada . Tetapi dalam penggunaan anggaran tersebut sudah dapat diselesaikan, disesuaikan dan direalisasikan serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, RKA dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Terealisasinya Berbagai Kegiatan yang telah direncanakan sebagai penunjang pencapaian sasaran dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Dapat melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala (SPJ, Pajak dll) dengan baik.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PEGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah membentuk sebanyak 33 Pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Peggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai dasar penting dalam pembentukan pengawas *ad hoc*.

Pembentukan Pengawas *ad hoc* tersebut dilakukan untuk mempersiapkan proses pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, mulai dari awal hingga selesai. Hal ini meliputi banyak hal, mulai dari perekrutan anggota hingga pelaksana.

PAW (peggantian antar waktu) merupakan salah satu bentuk pengganti anggota penyelenggara pengawas pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu sebagai mana yang telah di atur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Pegganti Antar Waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 46 menjelaskan bahwa Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

Di berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga *ad hoc* hanya dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu dimulai dan dibubarkan sesudah calon terpilih.

Pada tahapan Pemilu serentak tahun 2024, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dimasing-masing kabupaten/kota pada Pemilu tahun 2024. Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui proses perekrutan dengan tahapan mulai dari Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi, Penetapan, Pengumuman hasil Seleksi, dan Pelantikan sesuai Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Pengganti Antar Waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

a. Pengumuman

Pengumuman Panitia Pengawas Kecamatan dimulai pada tanggal 15 s.d 21 September 2022 yang diedarkan melalui surat, pamflet ke setiap Kecamatan, dan Media Elektronik.

b. Pendaftaran

Pendaftaran Calon anggota Panwascam dimulai pada tanggal 21 s.d 27 September 2022.

c. Perpanjangan masa pendaftaran

Pendaftaran Calon anggota Panwascam dimulai pada tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022.

d. Seleksi

Tahapan seleksi dilakukan dengan cara tes Administrasi, Tertulis dan Wawancara.

- ✓ Seleksi Administrasi diumumkan pada tanggal 12 Oktober 2022.
- ✓ Tes Tertulis dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2022.
- ✓ Tes Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2022.
- ✓ Pengumuman Tes Tertulis

e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Pengumuman hasil seleksi administrasi ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan nomor pengumuman 04/KP.01.00/RA-01/10/2022, ditetapkan

sebanyak 208 orang dan diumumkan di media sosial dan papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

f. Pengumuman Tes Tertulis

Pengumuman hasil seleksi tes tertulis ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor pengumuman 05/KP.01.00/RA-01/10/2022, ditetapkan sebanyak 65 orang dan diumumkan di media sosial dan papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

g. Pengumuman Hasil Seleksi Tes Wawancara

Pengumuman Hasil Seleksi Tes Wawancara ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan nomor pengumuman 06/KP.01.00/RA-01/10/2022, ditetapkan sebanyak 33 orang dan diumumkan di media sosial dan papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

h. Pelantikan Anggota Panwascam terpilih dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di Gedung Daerah Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

i. Anggota Panwascam yang terpilih mendapatkan pembekalan dari Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk kesiapan Panwascam dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan perolehan data pada saat pembentukan dari pendaftaran hingga pelantikan panwascam terpilih dapat disampaikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
1	Bengkalis	55	12	59
2	Bantan	30	3	23
3	Bukit Batu	8	3	12
4	Siak Kecil	5	2	12
5	Bandar Laksamana	8	3	8
6	Rupat	10	1	16
7	Rupat Utara	6	4	16
8	Mandau	14	4	15
9	Talang Muandau	5	2	8
10	Pinggir	7	3	9
11	Bathin Soalapan	7	3	8

Penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21 s/d 27 September 2022. Sampai dengan batas waktu akhir pendaftaran didapat sebanyak 195 pelamar. Semua pelamar yang mendaftar sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya mengharuskan pelamar mengisi *Google Form*/Angket Pendaftaran. Selanjutnya dari hasil penerimaan pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan memperhatikan jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Tabel 1.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	8	3	11

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa kecamatan yang belum masuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendaftar. Maka, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengumumkan masa perpanjangan pendaftaran bagi kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan perempuan. Adapun kecamatan yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Bengkalis
2. Bantan
3. Bukit Batu
4. Siak Kecil
5. Bandar Laksamana
6. Rumat
7. Mandau
8. Talang Muandau

Sedangkan kecamatan yang sudah terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Rumat Utara
2. Pinggir
3. Bathin Solapan

Tabel 1.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama Aduan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang tahapan rekrutmen panwascam, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menerima laporan hasil tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Panwascam. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat dibuka setelah pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2022. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat diumumkan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis.



Sesuai waktu yang ditetapkan, hingga sampai saat ini tidak ada masyarakat yang memberikan laporan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.5 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes tertulis Online	Total Peserta Tes tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	165	43	167	0	208

Pelaksanaan ujian tertulis dilakukan secara *Online Computer Assisted Test (CAT)* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis melaksanakan Tes Tertulis Online Computer Assisted Test (CAT) berjumlah 208 peserta dan hadir dalam mengikuti tes CAT berjumlah 167 peserta dan tidak mengikuti tes sebanyak 41 peserta. Pelaksanaan ujian dilaksanakan dengan tertib, tidak ditemui kendala-kendala.

Tabel 1.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1	-	Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3	-	Sesi I pukul 08.00 – 09.30 WIB Sesi II pukul 10.00 – 11.30 WIB Sesi III pukul 13.30 – 15.00 WIB

Pelaksanaan ujian tertulis dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Sesi I pukul 08.00 – 09.30 WIB
2. Sesi II pukul 10.00 – 11.30 WIB
3. Sesi III pukul 13.30 – 15.00 WIB

Masing-masing sesi berjumlah 75 peserta. Sebelum ujian peserta melakukan registrasi daftar hadir dan pembagian ID ujian, kemudian arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua Pokja.

Tabel 1.7 Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	57	8	65

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2022 sesuai dengan jadwal tahapan rekrutmen yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pada saat tes wawancara sebanyak 65 peserta yang lulus seleksi tes tertulis. Semua peserta yang mengikuti tes tertulis online dan tes wawancara selanjutnya mengharuskan peserta mengisi *Google Form*/angket peserta telah tes tertulis dan tes wawancara sesuai dengan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2/KP.01/K1/10/202 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis dan Wawancara dalam Pelaksanaan Seleksi Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	11	31	2	

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024, telah sampai pada titik terakhir pembentukan dan penjaringan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan. Berbagai tahapan seleksi telah dilakukan peserta dari seleksi administrasi, tes tertulis hingga sampai ketahap tes wawancara. Selanjutnya peserta yang telah dinyatakan lulus dan terpilih hanya menetapkan 3 (tiga) nama sebagai calon terpilih sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan se Kabupaten Bengkalis.

Nama-nama yang telah terpilih selanjutnya melakukan pelantikan dan pembekalan pada tanggal 27 s.d 29 Oktober 2022.



Pelantikan Panwaslu Kecamatan dilakukan di Gedung Daerah Laksamana Raja Dilaut Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.9 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	Pinggir	Salah satu anggota Panwascam Pinggir mengundurkan diri	13 Januari 2023	

Pada tanggal 12 Januari 2023 diadakan Rapat Pleno tentang pengunduran diri Anggota Panwaslu Kecamatan Pinggir Sdr. Slamet Rahayu, SH yang telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 1 Desember 2022 dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas penuh waktu. Berdasarkan rapat tersebut, ditetapkan Sdri. Nanda Anggi Puspita sebagai pengganti antar waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Pinggir pada Pemilu serentak tahun 2024 dan dilantik pada tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan bimbingan teknis bagi Panwaslu Kecamatan merupakan salah satu tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam memberi pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundangan tentang Pemilu, terutama pemetaan potensi kerawanan Pemilu, fokus pengawasan dalam tahapan kampanye, persiapan penguatan untuk jajaran Panwascam dan PKD, serta penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

Pada penyusunan laporan ini, pelaksanaan bimbingan teknis bagi panwaslu kecamatan belum terlaksanakan, ini dikarenakan tahapan Pemilu serentak 2024 masih berjalan, sehingga bimtek-bimtek yang akan dilaksanakan Bawaslu Bengkalis harus menyesuaikan tahapan-tahapan pemilu sebagaimana yang di atur dalam Peraturan KPU dan Perbawaslu. Pada saat ini kegiatan yang dilakukan Bawaslu

Kabupaten Bengkalis terhadap Panwaslu Kecamatan berupa Sosialisasi dan Rakor saja.

Tabel 1.10 Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin dicapai	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Konsultasi dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang professional (konsultan) kepada konsultee (individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah.

a. Tujuan konsultasi :

1. Memberikan pertimbangan.
2. Memberi rekomendasi.

b. Penyedia wadah konsultasi adalah pengawas pemilu secara berjenjang, meliputi :

1. Bawaslu.
2. Bawaslu Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu Kecamatan.

c. Peserta konsultasi adalah tingkatan pengawas pemilu yang membutuhkan pertimbangan, rekomendasi, atau penyelesaian masalah dari pengawas pemilu diatas nya, yaitu :

1. Bawaslu Provinsi.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Panwaslu Kecamatan
4. Panwaslu Kelurahan/Desa.
5. Panwaslu LN.
6. Pengawas TPS.

Materi konsultasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu. Adapun kecamatan yang melakukan konsultasi di Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11 Konsultasi

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Pinggir	Pengunduran diri anggota Panwascam Pinggir	Tidak bisa bekerja penuh waktu	Membuat surat pengunduran diri dan melakukan Pleno pengunduran diri anggota panwaslu kecamatan pinggir yang dituangkan dalam Berita Acara	

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya.

Tujuan pendidikan dan pelatihan :

1. Mengubah cara pandang, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan memperkaya mental untuk meningkatkan kinerja;
2. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial;
3. Mengubah budaya kerja;
4. Membangun karakter dan jati diri;
5. Diklat berbasis kompetensi.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum diselenggarakannya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di jajaran tingkat bawah dalam memberikan terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya.

Tabel 1.12 Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Fasilitas

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi pengawas Pemilu berperan penting dalam tugas dan tanggungjawab serta wewenang pengawas Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Bengkalis lembaga yang dapat memfasilitasi jajaran tingkat bawah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam rangkaian pengawasan yang dilakukan dapat ditangani sesuai aturan yang ada. Adapun bentuk fasilitasi kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13 Fasilitas Kegiatan

No	Kecamatan yang difasilitasi	Materi fasilitasi	Maksud dan tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Fasilitas Sentra Gakkumdu	Menjalin silaturahmi dan saling berkoordinasi serta bersinergi dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024	Menyamakan persepsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024	
2	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Fasilitas Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu terkait Hukum, Humas	Penguatan aparatur pengawas pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dan	Terciptanya SDM pengawas pemilu yang berkopoten didalam memahami dan menganalisa	

		dan Datin di Lingkungan Bawaslu Kabupaten	fungsi kehumasan serta pengarsipan data dilingkungan Bawaslu kabupaten bengkalis	peraturan perundang-undangan dan fungsi kehumasan serta pengelolaan kearsipan yang baik.	
3	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	Memberikan pemahaman terhadap panwaslu kecamatan dalam menangani penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah kecamatan	Terciptanya panwaslu kecamatan yang berkopeten didalam menangani penyelesaian sengketa di wilayah kecamatan	
4	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Memberikan pemahaman kepada panwaslu kecamatan terhadap tugas dan tanggung jawab panwaslu kecamatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	Terciptanya panwaslu kecamatan yang berkompeten didalam melakukan pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu	

Penjelasan tabel diatas adalah pengawas pemilu mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap para pemangku kepentingan maupun peserta Pemilu. Melalui pola hubungan kerja yang baik yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan guna mencegah berbagai pelanggaran Pemilu.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Supervisi diartikan sebagai pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan, pengarahan dan pengendalian. Supervisi umumnya dilakukan untuk mengetahui pekerjaan yang yang dilakukan, menilainya, dan apabila diperlukan dilakukan tindakan koreksi agar pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Supervisi adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu terhadap jajaran pengawas pemilu di bawahnya agar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14 Supervisi

No	Nama kecamatan yang di supervisi	Maksud dan tujuan	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Supervisi dalam rangka memastikan keberadaan kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Nihil	Nihil	
2	Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Supervisi dalam rangka penyusunan laporan keuangan di Kecamatan	Nihil	Nihil	

2) Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Bawaslu

Kabupaten Bengkalis belum menyelenggarakan kegiatan pemantauan di jajaran tingkat bawah.

Tabel 1.15 Pemantauan

No	Nama kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Inspeksi Mendadak

Inspeksi Mendadak adalah suatu kegiatan pemeriksaan atau pengamatan yang dilakukan oleh Bawaslu secara langsung dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada jajaran pengawas pemilu di bawahnya untuk mengetahui fakta dan atau keadaan yang sebenarnya untuk menilai dan membandingkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan fakta dan atau keadaan sebagaimana disampaikan oleh pelapor, atau dalam rangka pembinaan secara periodik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajaran tingkat bawah.

Tabel 1.16 Inspeksi Mendadak

No	Nama kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai penilaian atas suatu hasil. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Selain itu, evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu secara kualitatif dan kuantitatif.

a. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kinerja Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.

2. Evaluasi dengan tujuan khusus dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;
 - a) Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan; dan/atau
 - b) Sebagai dasar pemberian penghargaan.

b. Jenis Evaluasi

1. Evaluasi berkala, dilakukan karena ada kebutuhan untuk mengukur dan menilai kinerja jajaran pengawas pemilu.
2. Evaluasi untuk tujuan tertentu, dilakukan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan tugas tertentu.

Tabel 1.17 Rekapitulasi kualitas pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS (PTPS)

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS di jajaran tingkat bawah.

Tabel 1.18 Rekapitulasi hasil pembinaan terhadap jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan tingkat rendah	Pembinaan tingkat sedang	Pembinaan tingkat tinggi	Keterangan
1	Bengkalis	-	√	-	
2	Bantan	-	√	-	
3	Bukit Batu	-	√	-	
4	Siak Kecil	-	√	-	
5	Bandar Laksamana	-	√	-	
6	Rupat	-	√	-	
7	Rupat Utara	-	√	-	
8	Pinggir	-	√	-	
9	Mandau	-	√	-	
10	Bathin Solapan	-	√	-	

11	Talang Muandau	-	√	-	
----	----------------	---	---	---	--

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam evaluasi di jajaran tingkat bawah masih dikatakan tingkat sedang, dikarenakan pembinaan terhadap jajaran bawah masih dalam bentuk bimtek dan rakor.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Atau secara sederhana pelanggaran diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati.

Dalam konteks pedoman pembinaan ini adalah pelanggaran terhadap ruang lingkup pembinaan, yaitu:

1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban.
2. Pelanggaran atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu dan Sumpah Janji Bawaslu.
3. Pelanggaran atas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum terdapat pelanggaran kinerja di jajaran tingkat bawah.

Tabel 1.19 Penyelesaian Pelanggaran Kerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber Informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (hasil kajian)	Rekomendasi	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. EVALUASI

Secara umum kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja ini berjalan dengan baik juga karena dukungan atau hubungan antara komisioner dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik.

Proses pelaksanaan bimbingan teknis maupun rakor yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum semua terlaksanakan, ini dikarenakan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 masih berjalan. Bimbingan teknis maupun rakor yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya pada Pemilu 2019 maupun Pilkada tahun 2020 pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rakor mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu, pada penyusunan laporan akhir ini bisa dikatakan belum sepenuhnya sempurna.

Untuk Perekrutan Panwaslu Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, kurangnya peminat yang mendaftar dikarenakan pelamar yang dibatasi usia, sementara banyak pelamar merupakan tamatan SMA sederajat dan Perguruan tinggi yangn *fresh graduate* yang usianya dibawah 25 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan.

Penyusunan laporan ini masih banyak data-data yang belum lengkap dikarenakan proses pengawasan pada pemilu serentak tahun 2024 masih berjalan, sehingga pada pembuatan laporan ini tidak semua hasil pengawasan dan pembentukan pengawas *ad hoc* di tingkat desa maupun di tingkat TPS tidak tersusun dalam laporan sehingga masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir ini.

2. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan laporan akhir Divisi SDM, Organisasi dan Diklat kedepannya agar lebih baik sebagai berikut :

1. Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas yang lebih baik.
2. Dalam penyusunan laporan ini sebaiknya disusun setelah tahapan Pemilu serentak tahun 2024 selesai, karena pada proses penyusunan laporan ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 masih berjalan. Pembinaan, bimbingan teknis dan rakor terhadap panwascam masih banyak belum terlaksana, serta pembentukan pengawas *ad hoc* ditingkat desa maupun ditingkat TPS juga belum terbentuk, sehingga laporan ini masih banyak kekurangan yang tersusun di dalamnya.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS